



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 1369 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
IN HAUSE TRAINING (PELATIHAN YANG DI SELENGGARAKAN
DI TEMPAT SENDIRI) PENGUJIAN LABORATORIUM SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program Pemerintah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber kegiatan *In House Training* (pelatihan yang di selenggarakan di tempat sendiri) Pengujian Laboratorium Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang. 5

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Kementrian Umum Nomor 25/PRT/M/2017 tentang podoman umum pengawasan inter di kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
10. Peraturan Menteri Kementrian Umum Nomor 34/PRT/M/2017 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan *In House Training* (pelatihan yang di selenggarakan di tempat sendiri) Pengujian Laboratorium Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber Pengujian Laboratorium Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Menyiapkan Materi tentang Pengujian Laboratorium Sipil;
 2. Menyajikan materi dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok Kegiatan Pengujian Laboratorium Sipil;
 3. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi; dan
 4. Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas materi yang disampaikan.
- KETIGA : Dalam Menjalankan tugas Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam Menjalankan Tugas Narasumber Kegiatan *In House Training* (pelatihan yang di selenggarakan di tempat sendiri) Pengujian Laboratorium Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA. 

- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, Kegiatan *In House Training* (pelatihan yang di selenggarakan di tempat sendiri) Pengujian Laboratorium Sipil, pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 25 April 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 136 TAHUN 2019

TANGGAL : 25 Maret 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN *IN HAUSE TRAINING*
(PELATIHAN YANG DI SELENGGARAKAN DI TEMPAT SENDIRI)
PENGUJIAN LABORATORIUM SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN *IN HAUSE TRAINING*
(PELATIHAN YANG DI SELENGGARAKAN DI TEMPAT SENDIRI)
PENGUJIAN LABORATORIUM SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NARASUBER	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	FERY SONDAKH, ST, MT	AHLI TEKNIK JALAN - MADYA	Rp1.000.000,00	Org/Jam
2.	OKSIN MAASE, ST	AHLI TEKNIK JALAN - MADYA	Rp1.000.000,00	Org/Jam
3.	STEVEN J. SAGAY, ST	PENGAWASAN CORE TEAM BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL (BPJN) WILAYAH XV SULAWESI UTARA	Rp 800.000,00	Org/Jam



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW